



**PUTUSAN**

Nomor 3366 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT AKSI PANGAN SEJAHTERA**, dahulu berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 447, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang berkedudukan di Jalan KPAU Ciharum, Nomor 19, RT 01, RW 06, Kelurahan Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Direktur Utama, Achmad Zaki dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparyo, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Suparyo & Rekan, beralamat di Jalan Buah Batu, Nomor 197, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

**FAUZI SASTRADISASTRO**, bertempat tinggal di Jalan Suryalaya Barat, Nomor 16 A, RT 01, RW 04, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Direktur CV. Ikhlas Mandiri, berkedudukan hukum di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Yusuf Suparma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yusuf Suparma, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Graha PASIM (Universitas Nasional Pasim), Jalan Dakota, Nomor 8 A, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3366 K/Pdt/2024



D a n

**KOPERASI MULIA ABADI SEJAHTERA**, berkedudukan di Rukan Kirana *Boutique Office*, Blok D 2, Nomor 7 - 8, Jalan Boulevard Raya, Nomor 1, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya dalam perkara ini;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/perbuatan ingkar janji;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, Surat Perjanjian (MOU) secara di bawah tangan yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2021;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, Surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 4 Februari 2022 secara di bawah tangan yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, surat tagihan/Invoice Nomor 08-01-Invoice 2022 tertanggal 3 Januari 2022 untuk *top date* tanggal 03 April 2022;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Minat (*Letter Of Interest*) Nomor LOI-08/APS/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas dan sekaligus sisa pembayaran dan denda keterlambatan sebesar Rp2.072.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3366 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateril kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menetapkan hutang Penggugat kepada Turut Tergugat yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanpa bunga dan denda keterlambatan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan *verzet*, dan atau upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsida:

Memberikan putusan dalam perkara ini yang adil dan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana dalam peradilan perdata yang baik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Bib tanggal 1 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, (MOU) secara di bawah tangan yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2021;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, Surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 4 Februari 2022 secara di bawah tangan yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, surat tagihan/*invoice* Nomor 08-01-Invoice 2022 tertanggal 3 Januari 2022 untuk *top date* tanggal 3 April 2022;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3366 K/Pdt/2024



6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Minat (*Letter Of Interest*) Nomor LOI-08/APS/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas dan sekaligus sisa pembayaran dan denda keterlambatan sebesar Rp2.072.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 579/PDT/2023/PT BDG tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 232/Pdt.G/2022/PN.Blb. *juncto* Nomor 579/PDT/2023/PT.BDG *juncto* Nomor 49/Pdt.Ks/2023/PN.Blb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 579/Pdt/2023/PT.BDG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 232/Pdt.G/2022/PN.BLB;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat (pembeli) tidak memenuhi kewajiban pembayaran jual beli beras kepada Termohon Kasasi/Penggugat (penjual) sejumlah Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Beras tahun 2021 Nomor 002/IM.KIS/4/02/21, tanggal 10 Februari 2021, yang mana menurut Termohon Kasasi/Penggugat, perbuatan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi;
2. Bahwa sesuai fakta persidangan, Pemohon Kasasi/Tergugat (pembeli) tidak memenuhi kewajiban kepada Termohon Kasasi/Penggugat (penjual) sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Beras tahun 2021 Nomor 002/IM.KIS/4/02/21, tanggal 10 Februari 2021, yang mana Pemohon Kasasi/Tergugat (pembeli) baru melakukan pembayaran Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari jumlah kesepakatan Rp9.450.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sisa yang belum dibayar Pemohon Kasasi/Tergugat (pembeli) sejumlah Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian Pemohon Kasasi/Tergugat (pembeli) telah melakukan wanprestasi;
3. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat (penjual) mempunyai hak untuk memilih mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat (pembeli) bukan mengajukan gugatan pailit, karena Pemohon Kasasi/Tergugat (pembeli) tidak memenuhi kesepakatan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3366 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Kasasi/Penggugat (penjual) sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Beras tahun 2021 Nomor 002/IM.KIS/4/02/21, tanggal 10 Februari 2021, serta tidak terdapat fakta hukum sehingga gugatan dalam perkara *a quo* harus diajukan melalui gugatan pailit di Pengadilan Niaga;

4. Bahwa berdasarkan gugatan, alat bukti surat yang diajukan baik oleh Termohon Kasasi/Penggugat maupun Pemohon Kasasi/Tergugat, dan kesimpulan baik dari Termohon Kasasi/Penggugat maupun Pemohon Kasasi/Tergugat, telah cukup membuktikan Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga dengan tidak diajukannya alat bukti saksi oleh Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengurangi kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* serta tidak melanggar prinsip *fair trial*;
5. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT AKSI PANGAN SEJAHTERA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3366 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT AKSI PANGAN SEJAHTERA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Syamsul Ma'arif Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dian Yustisia Anggraini Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Lucas Prakoso

Ttd./

Agus Subroto

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dian Yustisia Anggraini

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3366 K/Pdt/2024